

**POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

(Tesis)

Oleh :

Desman Diri Satriawan



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh

Desman Diri Satriawan

Pertambangan merupakan kekayaan alam bangsa Indonesia yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan mineral dan batubara di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian beberapa ketentuan dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak terlepas dari politik hukum. Politik hukum merupakan pilihan mengenai hukum yang dicabut atau diberlakukan yang muaranya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis politik hukum pengelolaan pertambangan batubara dengan berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, menganalisis implikasi peraturan pertambangan mineral dan batubara dengan berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Menganalisis konsep hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. data dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa politik hukum pengelolaan minerba yang coba dibangun dari UU Cipta adalah politik hukum yang mengedepankan perbaikan iklim investasi di Indonesia dengan cara penyederhanaan izin. Sedangkan implikasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan adanya aturan terkait royalti 0% justru menjadikan lingkungan sebagai objek eksploitasi semata. Kemudian Konsep hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan adalah *Plan Do Check Act* yakni metode dengan siklus yang terus dilakukan secara berulang Serta penekanan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Cipta Kerja, Lingkungan Hidup, Minerba, Politik Hukum.

ABSTRACT

LEGAL POLITICS OF MINERAL AND COAL MINING MANAGEMENT WITH THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ON JOB CREATION

Desman Diri Satriawan

Mining is the natural wealth of the Indonesian nation that is used for the prosperity of the people. Mineral and Coal Management in Law No. 4 of 2009 which was later changed to Law No. 3 of 2020. Then some provisions were changed in Law Number 11 of 2020 on job creation. related to the management of mineral and coal mining can not be separated from the politics of law. Political law is a choice regarding repealed or enacted laws whose origin is intended to achieve the objectives of the state.

The purpose of this study is to analyze the legal politics of coal mining management with the enactment of Law No. 11 of 2020 on job creation, analyze the implications of mineral and coal mining regulations with the enactment of Law No. 11 of 2020 on job creation on Environmental Protection and management and analyze the legal concept of mineral and coal mining management that is environmentally sound. The method used in this study is normative juridical method. The Data comes from library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary. data were analyzed by qualitative analysis methods.

The results showed that the political law of mineral and coal management that is trying to be built from the Job Creation is a political law that promotes the improvement of the investment climate in Indonesia by simplifying permits. While the implications for the protection and management of the environment with the rules related to 0% royalties actually make the environment an object of exploitation alone. Then the legal concept of mineral and coal mining management that is environmentally sound is Plan Do Check Act which is a method with a cycle that continues And an emphasis on Sustainable Development.

Keywords: *Job Creation, Environment, Mineral And Coal, Political Law*

**POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh

Desman Diri Satriawan

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**Judul : POLITIK HUKUM PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

Nama Mahasiswa : Desman Diri Satriawan


Nomor Pokok Mahasiswa : 2022010113

Program Khusus : Hukum Kepegaraan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI,
Dosen Pembimbing**




Prof. Dr. Muhammad Akib S.H., M.Hum
NIP. 196309161987031005



Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP. 196506221990031001

MENGETAHUI


**Ketua Program Studi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lampung**





Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 

Sekretaris : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum. 

Penguji Utama : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. 

Anggota : Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum. 


Anggota : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 Oktober 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul **“Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2022



Desman Diri Satriawan
2022011013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Desman Diri Satriawan , dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 12 Desember 1997. Penulis merupakan anak bungsu dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Saibidi dan Ibu Emayati. Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 2 Sekincau yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Sekincau yang diselesaikan pada tahun 2012, SMA Negeri 1 Kibang yang diselesaikan pada tahun 2015, dan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Kenegaraan. Kemudian pada tahun 2022 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(QS. Ar-Ra'd : 11)

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”

(Umar bin Khattab)

“belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap- siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap”

(William Arthur Ward)

“jangan menjadikan sukses sebagai tujuan lakukanlah apa yang anda cintai dan apa yang anda percayai maka sukses akan datang sendirinya”

(Davide Prose)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tesis ini kepada:

Ayahanda tercinta, Saibidi dan Ibunda tersayang, Emayati

Orang tua terbaik yang selama ini telah mendidik dan mendukung dengan penuh kasih sayang. Senantiasa melindungi, merawat dengan tulus, dan memberikan doayang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak saya dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan keluarga.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Tempatku berkarya, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Penulis mengucapkan Alhamdulillahirabbi'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul, **“Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**. tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar yang tersaji dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. menyadari bahwa dalam penulisan tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan juga selaku penguji. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
3. Bapak Prof.Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk

meluangkan waktunya. mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

4. Bapak Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis dari pertama kali memulai studi di Magister Ilmu Hukum sampai tesis ini diselesaikan;
5. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H.,Ph.D , selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
6. Ibu Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H.,M.Hum., selaku Pembahas II dan juga penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
7. Seluruh Dosen dan Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Bandar Lampung, 3 November 2022

Penulis,

Desman Diri Satriawan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Masalah dan Ruang Lingkup | 6 |
| 1. Permasalahan..... | 6 |
| 2. Ruang Lingkup..... | 6 |
| C. Tujuan dan kegunaan Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Kerangka Pikir | 9 |
| 1. Alur pikir | 9 |
| 2. kerangka Teoritis..... | 10 |
| a. Teori Negara Hukum Kesejahteraan | 10 |
| b. Teori Pembangunan Berkelanjutan..... | 12 |
| c. Teori Kewenangan..... | 16 |
| d. Teori Kepastian Hukum..... | 20 |
| 3. Konseptual..... | 23 |
| E. Metode Penelitian..... | 25 |
| 1. Pendekatan Masalah | 25 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 25 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 3. Jenis Data | 26 |
| 4. Prosedur Pengumpulan Data | 27 |
| 5. Prosedur Pengolahan Data | 27 |
| 6. Analisis Data | 28 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Politik | 29 |
| B. Hukum..... | 30 |
| C. Politik Hukum | 32 |
| D. Hukum Pertambangan | 37 |
| E. Pertambangan Mineral dan Batubara | 38 |
| F. Undang-Undang Cipta Kerja (<i>Omnibus Law</i>)..... | 44 |

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... | 50 |
| B. Implikasi Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 60 |
| C. Konsep Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berwawasan Lingkungan Hidup | 75 |
| 1. Perencanaan (<i>Plan</i>) | 76 |
| 2. Pelaksanaan (<i>Do</i>) | 79 |
| 3. Pengawasan (<i>Check</i>) | 81 |
| 4. Tindak Lanjut (<i>Actions</i>) | 83 |

IV. PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran..... | 87 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| TABEL | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Tujuan dan Asas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan UUD RI 1945, UU No 4 Tahun 2009, UU No 3 Tahun 2020, dan UU No 11 Tahun 2020..... | 54 |
| 2. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba dalam UU No 4 Tahun 2009, UU No 3 Tahun 2020 dan UU No 11 Tahun 2020..... | 57 |
| 3. Sebaran Lubang Tambang Berdasarkan Konsesi Perusahaan Tambang Batubara di Dalam Kawasan Ibukota Baru (Kalimantan Timur)..... | 63 |
| 4. Implikasi Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, UU No 3 Tahun 2020, dan UU No 11 Tahun 2020 | 73 |
| 5. Perencanaan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, UU No 3 Tahun 2020, dan UU No 11 Tahun 2020..... | 77 |
| 6. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, UU No 3 Tahun 2020, dan UU No 11 Tahun 2020..... | 81 |
| 7. Pembangunan berkelanjutan | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| GAMBAR | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Peta Lokasi Longsor di Areal Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu | 71 |
| 2. Jarak lubang tambang dengan Tanah Longsor..... | 72 |
| 3. Sebaran Lubang Tambang di Indonesia..... | 74 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam ini bukanlah buatan manusia melainkan kekayaan alam yang merupakan pemberian dari Allah SWT, oleh sebab itu manusia dibebankan suatu tanggungjawab untuk dapat mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia.¹ Pemerintah Indonesia sendiri memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Pertambangan sendiri merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan dampak pada lingkungannya.³ Selain itu pertambangan juga diartikan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

¹ Hayatul Ismi, "Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2 (2014); 242-252, hlm. 242.

² Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Luthfi Hidayat, "Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)", *Jurnal ADHUM*, Vol. 7. No. 1, (2017):44-52, hlm. 44.

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁴

Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah.⁵ Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan.⁶ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat setidaknya terdapat 3 masalah pertambangan Mulai dari masalah perizinan, konflik dengan penduduk lokal, hingga pencemaran akibat limbah tailing pertambangan dan debu batubara.⁷ Saat kegiatan penambangan selesai, masalah belum berakhir hal ini dikarenakan ada beberapa perusahaan tambang yang meninggalkan lubang-lubang bekas tambang begitu saja.

Salah satu komoditi yang banyak diusahakan saat ini, untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia adalah batubara. Batubara merupakan salah satu komoditas vital bagi Indonesia, tidak hanya

⁴Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, dan Shohib Muslim, “Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law”, *Prosiding SENTIA*, Vol.8, (2016):16-22, hlm. 22.

⁵Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18. no1, (2016): 23-38, hlm 24.

⁶ *Ibid*, hlm. 24.

⁷industri.kontan.co.id, *Walhi: Industri Tambang Indonesia Belum Mampu Mematuhi Kaidah Lingkungan Dengan Baik*, <https://industri.kontan.co.id/news/walhi-industri-tambang-indonesia-belum-mampu-mematuhi-kaidah-lingkungan-dengan-baik>, diakses 15 Januari 2022

menyumbang devisa melalui pajak dan royalti yang dibayarkan ke negara, tetapi juga merupakan sumber energi utama dengan biaya rendah.⁸

Adapun data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 realisasi produksi batubara nasional mencapai 611,69 juta ton. Penguasaan negara dalam pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat.⁹ Meskipun pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tersebut.¹⁰ Sehingga Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak lainnya untuk dapat melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang. Regulasi pertambangan sendiri memberikan wewenang kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang yang dimiliki negara Indonesia.¹¹

Perkembangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sendiri dimulai dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang mana peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia di berbagai bidang dan sektor tertentu termasuk pertambangan dalam hal ini. kemudian masih di tahun yang

⁸ cnbcindonesia.com, *Ini Daftar Negara Penghasil Batubara Terbesar Dunia, Ada Ri?*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220104020756-17-304309/ini-daftar-negara-penghasil-batubara-terbesar-dunia-ada-ri>, diakses tanggal 24 Januari 2022

⁹ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

¹⁰ M. Iqbal Asnawi, "Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.14, no 1, (2019): 45-60, hlm. 49.

¹¹ *Ibid*, hlm. 49

sama pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, peraturan ini lebih mengedepankan aspek pembangunan ekonomi nasional dibandingkan perlindungan lingkungan hidup, sehingga di tahun 2009 Peraturan ini kemudian di cabut dan di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan 2 (dua) legislasi yang menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan, antara lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya Revisi UU Minerba) yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UUCK).¹²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadirkan persoalan baru setidaknya terdapat 4 (empat) persoalan *pertama*, Seluruh otoritas dan kewenangan pertambangan kini berada di bawah otoritas pemerintah pusat yang mana hal ini membuat pemerintah daerah tidak bisa menindak perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran seperti mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), *kedua*, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktifitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya tidak bisa lagi melapor ke Pemerintah daerah yang mana hal ini dikarenakan kewenangan pertambangan ada pada pemerintah pusat, bahkan di Pasal 162 yang menyatakan bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh

¹² Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Mulawarman Law Review*, Vol. 6. No 1, (2021): 1-14, hlm. 1.

perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. *Ketiga*, Kalau mengikuti aturan UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pasca tambang sekaligus menyetor dana jaminan Reklamasi dan Pasca tambang. Meskipun terdapat aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Bukannya mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Justru memberikan opsi bagi perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang dimana Perusahaan tambang bisa mendapatkan pilihan antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pasca tambang. Kemudian *keempat*, adanya jaminan royalti 0% untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara yang mana hal ini dianggap akan lebih mengedepankan pemanfaatan sebesar-besarnya batubara dibandingkan menimalisir resiko dari pertambangan mineral dan batubara itu sendiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terlepas dari politik hukum yang merupakan pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.¹³

¹³ Muhammad Akib, 2013, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada), hlm. 5

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk lebih fokus dalam membahas tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan cepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
- b. Bagaimana implikasi peraturan pertambangan mineral dan batubara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?
- c. Bagaimana konsep hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan hidup ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan tesis ini adalah hukum kenegaraan, dengan kajian mengenai Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Menganalisis politik hukum pengelolaan pertambangan Mineral dan batubara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Menganalisis implikasi peraturan pertambangan mineral dan batubara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Menganalisis konsep hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan hidup.

2. Kegunaan Penelitian

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, selain itu di dalam penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis


Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan khususnya yang terkait dengan Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Kegunaan praktis

Dengan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan terkait pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan hidup serta kepada pengusaha untuk dapat menjalankan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berbasis pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹⁴

Kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, sedangkan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep *Welfare state* dipahami sebagai *alteriative* terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.¹⁵

Berbeda dengan system dalam *the Poor Law*, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem

¹⁴ Kartiko Harnadi, 2018, "Model Penyelesaian Hukum Tanah Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Yang dikuasai Oleh Masyarakat Desa Margosari Kabupaten Pringsewu", *Tesis*, fakultas Hukum, magister Hukum Universitas Lampung: Lampung, hlm. 11.

¹⁵*Ibid*, hlm. 11

perlindungan social yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban Negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan system sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well being*) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.¹⁶

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizenz*. Bentham menggunakan istilah "*utility*" atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, yang berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12

¹⁷ Agus Riwanto, 2018, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, (Sukoharjo: Oase Pustaka), hlm.10

kemudian dari pandangan Esping Anderson, bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, misalnya seperti: pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.¹⁸

Konsep negara hukum kesejahteraan mengharuskan pemerintahan berlandaskan pada dua hal. *Pertama*, pemerintahan tunduk dan didasarkan pada hukum yang berlaku. *Kedua*, negara bertugas mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

b. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Bond menyatakan bahwa istilah berkelanjutan (*sustainability*) didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensionai untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang. Pemahaman lain terhadap konsep berkelanjutan dikemukakan oleh Roderic yang mengatakan bahwa

¹⁸ Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, hlm. 13

¹⁹ FX. Sumarja, 2015, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing : Tinjauan Politik Hukum Dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press), hlm. 54

berkelanjutan memerlukan pengelolaan tentang skala keberlanjutan ekonomi terhadap dukungan sistem ekologi, pembagian distribusi sumberdaya dan kesempatan antara generasi sekarang dan yang akan datang secara berimbang serta adil, serta efisiensi dalam pengalokasian sumber daya.

Prinsip berkelanjutan sudah terkandung makna berwawasan lingkungan yang mana prinsip berwawasan lingkungan menjadi syarat terwujudnya kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.²⁰ prinsip berkelanjutan mengharuskan untuk memilih pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan konsep konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif.²¹ Menurut Mas Ahmad Sanlosa terdapat lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu:²²

1. Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*)

Prinsip ini mengandung makna harus ada semacam keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Generasi berikutnya tidak menanggung beban berat (kualitas hidup yang rendah) yang ditinggalkan generasi sekarang.

2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intergeneratonai equity*)

Pinsip keadilan dalam satu gernerasi merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam satu atau

²⁰ Muhammad Akib, *Op, Cit*, hlm. 87

²¹ *Ibid*, hlm.113

²² Muhammad Akib, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 9

sesama generasi. Kerusakan lingkungan harus dipahami sebagai beban bersama individu dan kelompok masyarakat dalam satu generasi.

3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary*). Prinsip pencegahan dini mengandung suatu pengertian bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Gagasan dibalik penggunaan prinsip ini merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan konvensional dimana upaya pencegahan atau penanggulangan baru dapat dilakukan apabila resiko telah benar-benar telah dapat diketahui serta dibuktikan. Mengikuti pola konvensional ini maka upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan seringkali terlambat.
4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*). Prinsip ini kelihatannya sebagai target utama pembangunan berkelanjutan, karena tidak saja menyangkut soal moral dan etika, akan tetapi soal hidup matinya manusia (*survival imperatives*). Prinsip ini sangat terkait dengan prinsip lainnya. Perlindungan keragaman

hayati merupakan prasyarat dari berhasil-tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi. Perindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab masalah mencegah kepunahan jenis dan keragaman hayati diperlukan prinsip pencegahan dini.

5. Prinsip internalisasi biaya lingkungan. Prinsip ini mengharuskan biaya kerusakan lingkungan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang merugikan pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Karena itu *external cost* ini harus diinternalisasikan dalam pengambilan keputusan instrumen yang tersedia meliputi pengaturan (dengan larangan dan sanksi), charges, fees, leasing, perizinan, mekanisme property right dan lain-lain.

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan harus bisa mempertemukan paling tidak tiga tujuan pembangunan, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekologi. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang baik merupakan modal yang besar untuk mendukung keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, dan dengan sendirinya akan membawa dampak positif pada aspek kesejahteraan masyarakat (tujuan sosial).²³

²³Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm. 10

c. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebagitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*", Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.²⁴ Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience o their orders lawfully issued in scope of. their publicdities* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak: hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Sedangkan Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh

²⁴ M. Arafat Hermana dan Dwi Putra Jaya, "Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, No. 2, (2021): 248-266, hlm, 259

seseorang untuk mengeluarkan intruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.²⁵

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu;²⁶

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya;
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat, yang ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁷

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan

²⁵ Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta:Graha Ilmu), hlm. 87

²⁶ Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, hlm. 15

²⁷ *Ibid*, hlm. 15

pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggungjawab berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan (*delegasi*) kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, dalam hal kewenangan delegatif tanggungjawabnya beralih kepada yang diberi wewenang tersebut (*delegataris*).

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi (*mandatans*) kepada pejabat atau badan yang

²⁸ Syamsir Syamsu, 2011, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung),hlm. 7

lebih rendah (*mandataris*) pertanggungjawaban masih berada ditangan mandans.

Konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa :²⁹

1. *With attribution, power is granted to an admimistrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assigns them to an auhority.*
2. *Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authorily to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
3. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris to make decisions or take action in its name,*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten. Delegasi ditranster dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu

²⁹ Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, hlm. 17

kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara negara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan Undang-Undang (*de heerschappij van de wer*),³⁰ Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa Undang-Undang). Di dalam hukum administrasi negara, asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestutr aan wet i onderworpenen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada Undang-Undang Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.

d. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti

³⁰ *Ibid*, hlm. 18

sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 158

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.³²

Andi Hamzah mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang.³³ Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

³² Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, hlm. 20

³³ Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Timur:YPPSDM Jakarta),hlm.42

³⁴Kartiko Harnadi, *Loc, Cit*.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, dan akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.³⁶

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan.³⁷
- b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia,

³⁵ *Ibid*, hlm. 21

³⁶ *Ibid*, hlm. 21

³⁷ Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)", *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 21 No. 2, (2005), 262 – 285, hlm, 265

menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.³⁸

- c. Politik Hukum adalah Kebijakan dasar penyelenggara negara di bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.
- d. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- e. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara.
- g. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- h. Cipta Kerja adalah *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.

³⁸ jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id, *pengertian hukum* , <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum> , diakses 10 Januari 2022

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis.³⁹ Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan, yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai tinjauan yuridis normatif mengenai Politik

³⁹ Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, hlm. 23

Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. deskriptif karena merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan atau memaparkan) mengenai Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang di dapat dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas;
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia,

4. Prosedur Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis aturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian di proses melalui pengolahan data peninjau data dengan:

- a. Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini;
- b. Editing yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
- c. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis;
- d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisa data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara mendalam dengan memanfaatkan teori-teori dari pakar, dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Serta ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Selanjutnya hasil analisis tersebut disajikan kedalam tulisan ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik

Menurut Rod Hague et al “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (*Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members*).”

Sedangkan Menurut Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*).”⁴⁰

Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam praktik pelaksanaannya, kegiatan politik, di samping segi-segi yang baik, juga mencakup segi-segi yang negatif. Hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat atau

⁴⁰ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm.16

perilaku manusia, baik dalam perilaku yang baik maupun yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya, sangat mendalam dan sering saling bertentangan, mencakup rasa cinta, benci, setia, bangga, malu, dan marah. Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji, atau seperti dirumuskan oleh Peter Merkl sebagai berikut: “Politik, dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*).” Singkatnya, politik adalah perebutan kuasa, takhta, dan harta.⁴¹

B. Hukum

Secara kebahasaan kata hukum dalam bahasa Latin, *ius* atau *jus* (misal *ius* atau *jus civil* artinya hukum sipil atau hukum perdata), *jure* (misal *de jure* artinya menurut hukum).⁴² Kadang-kadang digunakan kata *lex*, misal, *lex generalis* artinya hukum umum. Arti *lex* sesungguhnya adalah undang undang, misal *lex specialis* artinya undang-undang khusus namun undang-undang sering disamakan dengan hukum. Dalam bahasa Perancis, *droit, loi*. Dalam bahasa Belanda, *recht* berarti hukum.⁴³ Definisi hukum menurut Notohamidjojo, adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak- tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antarnegara, yang berorientasi

⁴¹ *Ibid*, hlm. 16

⁴² Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm. 14

⁴³ *Ibid*, hlm. 14

pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna. demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴⁴

Dalam definisi hukum yang disampaikan oleh Notohamidjojo hukum dilihat dari aspek bentuk, sifat, dan tujuan. Meskipun sudah memasukan unsur tersebut namun belum memuat keseluruhan aspek dari hukum, yang mana akan lebih menarik jika definisi hukum tersebut disesuaikan dengan konteks atau definisi tersebut bersifat kontekstual, sehingga setiap bahasan tentang hukum dapat disesuaikan dengan tujuan dan konteksnya, sebagaimana dikemukakan oleh Purnadi dan Soerjono berikut ini:⁴⁵

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hukum sebagai disiplin adalah sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai norma atau kaidah adalah pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
4. Hukum sebagai tata hukum adalah struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada masa sekarang dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Hukum sebagai petugas adalah pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.
6. Hukum sebagai keputusan penguasa menurut Wayne La Favre adalah hasil dari proses diskresi yang menyangkut pengambilan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 15

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 16

atau pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh peraturan-peraturan tetapi dengan unsur yang berkenaan dengan pertimbangan pribadi. Diskresi menurut Roscoe Pound adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi dan kondisi yang pasti sesuai dengan pertimbangan dan kata batin atau suara hati si petugas atau pejabat itu sendiri yang merupakan gagasan moral yang berada di antara hukum dan moral (*twilight zone*).

7. Hukum sebagai proses pemerintahan adalah proses hubungan timbal-balik antara, unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur adalah perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai adalah jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap paling benar dan salah, baik dan buruk.

C. Politik Hukum

Istilah politik hukum secara etimologis merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgement*, *verdict*, *decision*), ketentuan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan

(*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain.⁴⁶

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan Politik Hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan “mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius Constitutum*) dan “mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun” mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius Constituendum*).⁴⁷

Sementara Soedarto Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Hal tersebut mengandung pengertian yang sangat luas bahwa pernyataan “mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Sedangkan pernyataan “untuk mencapai apa yang dicita-citakan” memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁴⁸

⁴⁶ Bambang Santoso, 2021, *Politik Hukum*, 2021 (Pamulang–Tangerang Selatan: UNPAM PRESS), hlm. 10

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 3

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 4

Sedangkan Padmo Wahyono mengatakan bahwa Politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Politik hukum sebagai “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.⁴⁹ Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan di masa yang akan datang. Sebagaimana sumber politik hukum nasional didasarkan oleh dua alasan. *Pertama*, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, dan cita hukum. *Kedua*, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa.⁵⁰

Menurut Moh Mahfud MD, Politik Hukum adalah sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵¹ Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang

⁴⁹ Faisal, “Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21. NO. 1, (2014): 81 – 95, hlm. 87.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 87

⁵¹ Yuhelson, 2018, *Politik Hukum Pidana dan sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing), hlm. 6

kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.⁵²

Kemudian menurut Hikmahanto Juwana, politik hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua hal, *pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.⁵³ Dua hal itu penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Tidak ada negara tanpa politik hukum. Politik hukum menurut Bagir Manan, ada yang bersifat tetap (*permanen*) dan bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat permanen berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum.⁵⁵ Bagi Indonesia, politik hukum yang permanen adalah:⁵⁶

1. Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia;
2. Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;

⁵² *Ibid*, hlm. 6

⁵³ *Ibid*, hlm. 9

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁵⁵ Elfia Farida, "Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12. No. (2019):85-102, hlm. 94

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 94-95

3. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, rasa atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa;
4. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat;
5. Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat;
6. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat;
7. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi.

Politik hukum temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan, termasuk dalam kategori ini hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan kolonial, pembaruan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.⁵⁷

Politik Hukum memiliki beberapa tujuan yang diuraikan oleh para sarjana, yaitu:⁵⁸

1. Menjamin keadilan dalam masyarakat.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 95

⁵⁸ Yuhelson, *Op. Cit*, hlm. 10-11

Tugas utama pemerintah suatu Negara ialah mewujudkan keadilan social (*iustitia socialis*) yang dulu disebut keadilan distributif (*iustitia distributive*). Undang-undang disebut adil yaitu undang-undang yang mengatur sedemikian rupa kehidupan manusia dimana untung dan beban dibagi secara pantas, Undang-undang yang tidak adil adalah yang melanggar hak-hak manusia atau mengunggulkan kepentingan salah satu kelompok saja.

2. Menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum.

Kepastian hukum berarti bahwa dalam Negara tersebut undang-undang sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret.

Kepentingan tersebut nampak dalam cita-cita masyarakat secara kolektif. Pemerintah kemudian menetapkan undang undang untuk mendukung dan mengembangkan cita-cita tersebut.

D. Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*.⁵⁹ Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining laws is : Have been set up to protect the interests of the mining industry*

⁵⁹ Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, (Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung : UBB Press), hlm. 15

and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who own what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests (Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang . Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.⁶⁰

Sementara Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah : *Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages* (hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi).⁶¹

E. Pertambangan Mineral dan Batubara

Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 15

⁶¹ *Ibid*, hlm. 16

lepas atau padu. Sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:⁶²

1. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, koba, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, niobium, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, selenodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
3. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarsit, yodium, zeolit, dan zirkon;
4. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kasru terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai,

⁶² Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

- kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fulfers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras,
5. slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
 6. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Asas Pertambangan Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pertambangan Minerba dikelola berasaskan :

1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tujuan Pertambangan dalam Pasal 3 UU No 4 Tahun 2009 mineral dan batubara adalah:

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;

4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Tujuan pengelolaan pertambangan yang ada di atas pada dasarnya merupakan penjelasan lebih lanjut terkait asas yang dibahas sebelumnya. Tujuan yang berisikan tentang prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 6 UU NO 3 Tahun 2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

1. Menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
2. Menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
3. Menetapkan peraturan perundang-undangan;
4. Menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
5. Melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;

6. Menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
8. Menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
9. Menetapkan WIUPK;
10. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
11. Menerbitkan Perizinan Berusaha;
12. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
13. Menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
14. Menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
15. Melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. Melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
17. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
18. Melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;

19. Melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;

20. Melakukan peningkatan kemampuan aparaturnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan;

21. Menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;

Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha pada subsektor mineral dan batubara ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri yang terdiri atas:⁶³

1. Pertambangan;
2. Pertambangan khusus;
3. Pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
4. Pertambangan rakyat;
5. Penambangan batuan;
6. Pengangkutan dan penjualan;
7. Jasa pertambangan; dan
8. Pertambangan untuk penjualan.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor mineral dan batubara meliputi:

⁶³ Pasal 41 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko

1. Persetujuan program kemitraan;
2. Persetujuan konsultasi dan/atau perencanaan pada usaha jasa pertambangan; dan
3. Persetujuan penggunaan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan.

Sedangkan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor mineral dan batubara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dan/atau gubernur sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemegang Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor mineral dan batubara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, dapat diberikan sanksi administratif oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Sanksi administratif antara lain berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan perizinan berusaha; dan/atau
3. Pencabutan perizinan berusaha.

F. Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*)

Dalam Duhaime Legal Dictionary Amerika Serikat "*Omnibus Bil*" diartikan sebagai: "*A draft law before a legislature which contains more*

then one substantive matter, or several minor matter which have been combined into one bill, astensibly for the sake of convenience.” Kata "Omnibss" berasal dari kata "omni" dari Bahasa Latin dan "bus" dari Bahasa Inggris. Pada mulanya, kata ini digunakan di Perancis untuk pengertian kendaraan panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang di sepanjang jalan utama kota Paris.⁶⁴

Tepatnya, pada tahun 1828, seorang pengusaha bernama Stanislas Baudry membuat usaha kendaraan transportasi yang ditarik oleh kuda untuk melayani warga kota Paris di Nantes dengan menggunakan dua gerbong, masing-masing dapat menampung 16 orang. Kendaraan bus kuda itulah yang disebut pertama kali dengan istilah *ommibus*.⁶⁵

Sesudah itu, istilah "*ommibus*" baru dikenal luas dan kemudian dipakai juga di Amerika Serikat dan Kanada, namun dengan pengertian "*untuk semua*" atau "mencakup semua". Misalnya, di Kanada pernah dibentuk satu undang-undang baru yang menampung dan mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus yang kemudian dikaitkan juga dengan istilah "*omnibus*".⁶⁶

Omnibus Law memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Karena itu, istilah *Omnibus Law* selalu terkait dengan dan bahkan lebih luas dipahami sebagai *Ommibus Bill* atau Rancangan UU

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, 2021, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konpress), hlm. 3

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 3

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 3

Omnibus yang nanti sesudah disetujui bersama dan disahkan baru berubah menjadi *Omnibus Law*. Artinya, jikalau nantinya rancangan undang-undang itu sudah sah menjadi undang-undang, maka sebutan *omnibus* pun sebetulnya tidak terlalu penting bahkan justru tidak diperlukan lagi, karena statusnya yang sudah resmi menjadi UU sebagaimana UU lain pada umumnya. Maka tidak ada keperluan khusus untuk membedakan antara UU *Omnibus* dan UU biasa, karena kedua-duanya adalah undang-undang. Tetapi, penyebutan RUU *Omnibus* penting untuk menggambarkan idenya untuk mengubah beberapa undang-undang sekaligus.⁶⁷ Karena itu, istilah yang lebih tepat untuk dipakai, bukanlah *Omnibus Law*, tetapi "*Omnibus Bill*". Di tempat asalnya dipraktikkan, yaitu di Kanada dan Amerika Serikat, terkadang ada juga yang menggunakan istilah *omnibus law*, tetapi yang umum dipakai tetap istilah *omnibus bill*. Dengan demikian, *Omnibus Bill* atau RUU *Omnibus* tidak lain adalah teknik pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling berkaitan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang.⁶⁸

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa RUU *Omnibus* adalah rancangan undang-undang yang disusun untuk sekaligus mengubah ketentuan beberapa undang-undang, sehingga dapat menghemat waktu dan energi dalam proses pembentukan undang-undang baru, jika dibandingkan dengan prosedur yang kaku untuk mengubah aturan suatu undang-undang

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 6

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 7

hanya terbatas pada materi undang-undang bersangkutan sebagaimana tercermin dalam judulnya.⁶⁹

Dalam pelaksanaannya dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:⁷⁰

1. Ada satu UU utama yang hendak diubah, yaitu UU tentang A, tetapi rancangan perubahannya disusun dengan merencanakan turut mengubah pula satu atau dua pasal yang terdapat dalam UU tentang B, dan satu atau dua pasal ketentuan dalam UU tentang C dengan tanpa mencabut keberlakuan UU B dan UU C itu, kecuali hanya mengubah beberapa pasal saja dengan undang-undang yang baru. Rancangan UU ini termasuk kategori RUU *Omnibus*.
2. Ada satu UU baru untuk mengatur kebijakan yang sama sekali baru, tetapi kebijakan baru itu jika dilakukan tanpa UU tersendiri akan menabrak atau melanggar beberapa UU sekaligus, maka semua UU yang tidak sesuai dengan kebijakan baru itu, perlu diubah sebagaimana mestinya dengan UU baru tersebut sesuai dengan kebutuhan akan norma aturan baru.
3. Ada dua atau tiga UU yang secara serentak hendak diubah dengan satu undang-undang baru, dan dengan UU baru itu nantinya, dua atau tiga UU lama itu akan dicabut, dan menjadi tidak berlaku lagi. Apakah ini juga dapat disebut sebagai RUU *Omnibus*?
Jawabnya iya, Namun, tentu dalam pelaksanaannya, RUU ini

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 7

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 7

lebih rumit, lebih sulit, dan bahkan berpotensi menimbulkan lebih banyak komplikasi hukum di lapangan dengan dampak sosial yang lebih luas.

Apabila hukum dilihat dari sudut pandang produsen pembenukan undang-undang, yaitu pemerintah, parlemen, dan para pelaku politik di tingkat elit penentu kebijakan negara dan pemerintahan, praktik mengenai *omnibus law* ini sangat positif dan menguntungkan.⁷¹ Namun, dalam perspektif konsumen atau pemangku kepentingan yang luas, terutama para subjek hukum yang diatur dan yang menjadi sasaran pengaturan undang-undang itu dalam lalu lintas hukum tentu omnibus legislative technique ini belum tentu dinilai lebih menguntungkan. Bahkan, dalam pengertian tertentu dan dalam kasus-kasus tertentu, RUU Omnibus dapat menjadi sumber masalah yang serius bagi kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam kehidupan bernegara.⁷²

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat diartikan sebagai *omnibus law* yang mana dalam hal ini mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan *Omnibus Law* memungkinkan 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi dengan UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Yang mana hal ini memungkinkan untuk revisi memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini diperlukan untuk dapat memperbaiki iklim berusaha,

⁷¹ *Ibid*, hlm. 19

⁷² *Ibid*, hlm. 20

memperbaiki kebijakan-kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena *hyper regulation* dan kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron.

Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan antara lain:

1. Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja arahnya lebih condong pada pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan iklim investasi ekonomi sebagai titik sentral dengan cara memberikan kemudahan dan insentif kepada pemilik atau penanam modal sebagai pelaku usaha utama.
2. Implikasi Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam hal ini terkait lubang tambang. Di peraturan sebelumnya total terdapat 3.092 lubang tambang yang tersebar di Indonesia dengan UU Cipta Kerja yang memberikan opsi antara reklamasi dan/atau pascatambang akan meningkatkan resiko kerusakan lingkungan. Belum lagi adanya royalti 0% membuat lingkungan hanya menjadi objek eksploitasi semata.

3. Konsep hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan adalah *Plan Do Check Actions* yakni metode dengan siklus yang terus dilakukan secara berulang yang terdiri dari 4 tahapan, antara lain yakni; *Plan* (perencanaan), *Do* (pelaksanaan), *Check* (pengawasan) dan *Actions* (tindak lanjut). Serta penekanan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan.

B. Saran

Peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan terhadap iklim investasi hanya akan menjadikan lingkungan sebagai objek eksploitasi saja, sehingga diharapkan bagi pemerintah dalam hal ini kementerian ESDM untuk dapat lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak ada lagi kerusakan alam yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan. Kedepannya dalam penetapan peraturan hendaknya Pemerintah lebih menekankan 3 (empat) aspek yaitu; pertama aspek ekonomi dimana tujuan dari pengelolaan pertambangan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Kedua aspek sosial dengan adanya pertambangan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga aspek ekologi yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan. .

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Akib, Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan: Perpektif Global Dan Nasional*, Jakarta: Rajawi Pers.
- _____, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- _____,2013, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimly, 2021, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, jakarta: Konpress.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haryadi, Dwi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung : UBB Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Iimu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Riwanto, Agus, 2018, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, Sukoharjo: Oase Pustaka.

Santoso, Bambang, 2021, *Politik Hukum*, Pamulang–Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

Sasongko, Wahyu, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

Sulaiman, Abdullah, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Timur: YPPSDM Jakarta.

Sumarja, F.X, 2015, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing : Tinjauan Politik Hukum Dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press.

Syamsu, Syamsir, 2011, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Yuhelson, 2018, *Politik Hukum Pidana dan sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing.

2. Jurnal

Asnawi, M. Iqbal, “Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.14, no 1, (2019): 45-60.

Astanti, Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dhian Indah, “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18. no1, (2016): 23-38.

Fahrozi, Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi, “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap

Kewenangan Pemerintah Daerah“,*jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 8 No. 1 (2021), 191-206.

Faisal,”Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21. NO. 1 ,(2014): 81 – 95.

Faradila, Hemi, “Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah)”, *Jurnal Mudarrisuna* Vol. 11 No. 3,(2020):519-525.

Farida, Elfia, “Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12. No. (2019):85-102.

Faluveg , D. Shindell and G., “The Net Climate Impact Of Coal-Fired Power Plant Emissions”, *Atmospheric Chemistry and Physics*, (2010), 3247–3260.

Hidayat, Luthfi, “Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)”, *Jurnal ADHUM*, Vol. 7. No. 1, (2017):44-52.

Ismi, Hayatul,” Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No 2 (2014); 242-252.

Jaya, M. Arafat Herman, Dwi Putra,” Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun

2019”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, No. 2, (2021): 248-266.

Johansyah, Merah, Ahmad Saini, Melky Nahar, dll, 2021, “*Bencana Yang Diundang : Bagaimana Potret Awal Investasi Ekstraktif-Energi Kotor Dan Keselamatan Rakyat Di Kawasan Risiko Bencana Indonesia*, (Jakarta : JATAM).

Kartika, Shanti Dwi, “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja”, *Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, vol. 12, No 20, (2020),1-6.

Muslim, Hudriyah Mundzir, Sri Hudiarini, Shohib, “Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law”, *Prosiding Sentia 2016*, Vol.8, (2016):16-22.

Nopliardy, Nurul Listiyani, Rakhmat, Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak Hak Warga Negara, *Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun*, (2016):225-236,

Puluhuluwa, Abdulkadir B. Nambo, Muhamad Rusdiyanto ,”Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)”, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 21 No. 2, (2005), 262 – 285.

Sari, Ria Maya, “Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Mulawarman Law Review*, Vol. 6. No 1, (2021): 1-14.

Suryati, Ramanata Disurya, Layang Sardana, “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja”, *Simbur Cahaya* vol. 28 , No. 1 (2021):97-111

Sutrisni, Moh. Zainol Arief,”Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia”,*Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2021): 19-28.

Syahrudin, Wahyu Nugroho , Erwin, “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (2021): 637-658,

3. Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Resiko

4. Tesis

Kartiko Harnadi, 2018, “Model Penyelesaian Hukum Tanah Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Yang dikuasai Oleh Masyarakat Desa Margosari Kabupaten Pringsewu”, *Tesis*, fakultas Hukum, magister Hukum Universitas Lampung: Lampung.

5. Internet

bhrinstitute.id., Dampak Industri Pertambangan Terhadap Lingkungan Dan Hak Asasi Manusia <https://bhrinstitute.id/dampak-industri-pertambangan-terhadap-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia/> diakses 23 Agustus 2022

cnbcindonesia.com, *Ini Daftar Negara Penghasil Batubara Terbesar Dunia, Ada Ri?*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220104020756-17-304309/ini-daftar-negara-penghasil-batubara-terbesar-dunia-ada-ri>, diakses tanggal 24 Januari 2022

dlhk.bantenprov.go.id, Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan “<https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Pertambangan.pdf>, diakses tanggal 26 Agustus 2022

industri.kontan.co.id, *Walhi: Industri Tambang Indonesia Belum Mampu Mematuhi Kaidah Lingkungan Dengan Baik*, <https://industri.kontan.co.id/news/walhi-industri-tambang-indonesia-belum-mampu-mematuhi-kaidah-lingkungan-dengan-baik>, diakses 15 Januari 2022

jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id, *pengertian hukum*, <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses 10 Januari 2022

kaltimtoday.co, *Tambang Batubara Bukan Solusi Bagi Lingkungan Hidup*, <https://kaltimtoday.co/tambang-batu-bara-bukan-solusi-bagi-lingkungan-hidup/>, diakses tanggal 7 September 2022

Manik, Jeanne Darc Noviyanti, *Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia*, Staff Pengajar Universitas Bangka Belitung .journal.ubb.ac.id. diakses tanggal 7 September 2022